



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdal Jayandi Alias Abo Bin H. Nirwandi
2. Tempat lahir : Telok Jolo (Kabupaten Murung Raya)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih, RT 03, RW 01, Kelurahan
Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten
Murung Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H. 2. Herman Subagio, S.H., 3. Mahrodiyanto, S.Ag. 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw, tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDAL JAYANDI alias ABO Bin H. NIRWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 4,83 (empat koma delapan tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah;

- 1 (satu) lembar tissue;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa sudah sepakat mengenai kualifikasi yuridis tuntutan karena sudah sesuai fakta persidangan, dan Terdakwa tidak ada keberatan atau bantahan atas fakta tersebut, namun Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan straff macht karena tuntutan masih terlalu berat untuk Terdakwa jalani dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa hanya menemani Supri (DPO) semua uang untuk pembayaran harga sab uke sdr Unyil adalah uang Sdr. Supro dan sepeda motor adalah milik Supri yang telah kabur meninggalkan Terdakwa, selain itu Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya mengingat Terdakwa merupakan harapan kedua orang tua untuk bisa membantu mereka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 10 / O.2.13 / Enz.2 / 06 / 2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Artomoro Rt.30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dan sdr Supri (DPO) berkomunikasi dengan sdr Unyil (DPO) melalui handphone merk Vivo type V21 terkait narkotika jenis shabu. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 12.00 wib terdakwa dan sdr Supri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari puruk cahu menuju ke muara teweh, sesampainya di muara teweh terdakwa dan sdr Supri (DPO) langsung bertemu dengan sdr Unyil (DPO) bersama temannya yang tidak terdakwa kenal dan tidak lama kemudian sdr Unyil (DPO) langsung pergi lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada teman sdr Unyil (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan sdr Supri (DPO) langsung menuju ke alamat Jalan Artomoro Rt.30 Kelurahan Melayu kecamatan teweh tengah kabupaten barito utara tempat yang dijanjikan oleh sdr Unyil (DPO) kemudian setelah ditunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 warna merah dan ketika terdakwa akan mengambil barang tersebut tiba-tiba datang saksi Orintus jo dan saksi Heria anggota kepolisian barito utara yang atas surat perintah tugas serta laporan dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Supri (DPO) namun sdr Supri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, ketika ditanya kepada terdakwa tujuan berada di tempat tersebut maka di jawab terdakwa diajak kawannya yaitu sdr Supri (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12 warna merah yang tidak jauh dari terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya ada bungkus tisu setelah dibuka ada 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih bening, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 warna hitam. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari sdr Unyil (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut oleh Penyidik Polres barito utara dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Muara teweh dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/14281/PNM/II/2024 tanggal 6 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Unit Muara teweh, diketahui narkotika diduga jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat \pm

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,04 Gram (plastik dan serbuk kristal) dengan berat bersih (netto) serbuk kristal 4,83 Gram.

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,2984 gram (plastik klip kecil + kristal bening) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai POM Palangkaraya, dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0008 tanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt. diketahui nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0010.K adalah positif *methamphetamine* termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Abdal Jayandi alias Abo bin H.Nirwandi pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Artomoro Rt.30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dan sdr Supri (DPO) berkomunikasi dengan sdr Unyil (DPO) melalui handphone merk Vivo type V21 terkait narkoba jenis shabu. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 12.00 wib terdakwa dan sdr Supri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari puruk cahu menuju ke muara teweh, sesampainya di muara teweh terdakwa dan sdr Supri (DPO) langsung bertemu dengan sdr Unyil (DPO) bersama temannya yang tidak terdakwa kenal dan tidak lama kemudian sdr Unyil (DPO) langsung pergi selanjutnya terdakwa dan sdr Supri (DPO) langsung menuju ke alamat Jalan Artomoro Rt.30 Kelurahan Melayu kecamatan teweh tengah kabupaten barito utara tempat yang dijanjikan oleh sdr Unyil (DPO) kemudian setelah ditunjukkan 1 (satu) buak kotak rokok surya 12 warna merah dan ketika terdakwa akan mengambil barang tersebut tiba-tiba datang saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orintus jo dan saksi Heria anggota kepolisian barito utara yang atas surat perintah tugas serta laporan dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Supri (DPO) namun sdr Supri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, ketika ditanya kepada terdakwa tujuan berada di tempat tersebut maka di jawab terdakwa diajak kawannya yaitu sdr Supri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12 warna merah yang tidak jauh dari terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya ada bungkus tisu setelah dibuka ada 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih bening, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 warna hitam. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr Unyil (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut oleh Penyidik Polres barito utara dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Muara teweh dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/14281/PNM/I/2024 tanggal 6 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Unit Muara teweh, diketahui narkoba diduga jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat \pm 5,04 Gram (plastik dan serbuk kristal) dengan berat bersih (netto) serbuk kristal 4,83 Gram.

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,2984 gram (plastik klip kecil + kristal bening) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai POM Palangkaraya, dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0008 tanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt. diketahui nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0010.K adalah positif *methamphetamine* termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAMESAN alias IKSAN bin KASAN ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Artomoro RT 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis Saksi ikut menyaksikan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Barito Utara bagian Narkoba yang menjelaskan telah mengamankan seseorang di pinggir jalan yang tempatnya masih masuk lingkungan RT Saksi, kemudian Saksi selaku Ketua RT 30 diminta untuk menyaksikan pengeledahan kemudian Saksi dan Petugas Kepolisian tersebut menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut sudah ada 1 (satu) orang laki-laki yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dengan keadaan tangan terborgol yang berada di pinggir jalan kemudian tidak lama setelah itu datang juga Sdr. SARMINTO yang juga diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilaksanakan tersebut kemudian Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi dan Sdr. SARMINTO sambil menunjukan Surat Perintah Tugas untuk meminta Saksi menyaksikan pengeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut diawali dengan badan Terdakwa dan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V21 warna hitam, kemudian pengeledahan dilakukan di sekitar tempat Terdakwa tersebut diamankan dan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue, selanjutnya seluruh barang bukti

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



yang ditemukan tersebut di gelar kembali dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti yang telah ditemukan tersebut dan awalnya Terdakwa tidak mengakui kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut namun akhirnya Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga lingkungan RT Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkoba jenis tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu ditangkap hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Penggeledahan saat sudah berada di kantor Kepolisian dan seluruh barang bukti yang telah disita tersebut sudah sesuai;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat antara lain saat itu selain Terdakwa ada 1 (satu) orang lainnya yang merupakan teman Terdakwa namun berhasil melarikan diri serta barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ditemukan di badan Terdakwa sehingga awalnya Terdakwa sempat tidak mengakui sebagai pemiliknya, sedangkan untuk keterangan Saksi selebihnya Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. HERIA LIBRIANTO bin KARTO DIHARDJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Sdr. ORINTUS JO serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Artomoro RT 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya dua orang laki-laki yang mencurigakan di pinggir Jalan Artomoro, RT 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara lalu Saksi dan 2 (dua) orang rekan lainnya menuju lokasi sesuai informasi yang dimaksud dan saat Saksi lewat memang sudah ada dua orang laki-laki seperti sedang menunggu seseorang yang satu berdiri sedangkan yang satu orang lagi berada di atas motor setelah itu Saksi dan rekan Saksi berhenti kemudian saat mendatangi kedua orang tersebut satu orang laki-laki yang berada di atas sepeda motor langsung kabur sedangkan satunya berusaha menjauh akan tetapi berhasil diamankan dan untuk satu orang laki-laki yang berhasil diamankan tersebut yaitu Terdakwa beserta dengan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V21 warna hitam yang saat itu berada di tangannya lalu rekan Saksi memanggil dua orang untuk dijadikan saksi pengeledahan yaitu Sdr. RAMESAN alias IKSAN dan Sdr. SARMINTO. Setelah Surat Perintah Tugas ditunjukkan, proses pengeledahan diawali di badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian setelah dilakukan pencarian di sekitar tempat Terdakwa tersebut diamankan yakni dengan jarak sekitar satu meter dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Barito Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan waktu itu Terdakwa berusaha menjauh dengan alasan kencing sambil menangis setelah diamankan beserta dengan handphone yang ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke awal tempat Petugas Kepolisian melihatnya, lalu kedua tangan Terdakwa diborgol dan Saksi menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya sehubungan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue tersebut saat itu Terdakwa tidak mengakui akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara akhirnya Terdakwa mengakui dengan barang bukti tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada ditanyakan mengenai tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut Terdakwa menjawab diajak temannya yang bernama Sdr. SUPRI yang kabur yakni untuk mengambil narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI ada berkomunikasi dengan Sdr. UNYIL untuk membeli paket narkoba jenis sabu dan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. SUPRI dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Puruk Cahu dan tiba di Muara Teweh sekitar pukul 14.30 WIB, setelah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada seseorang yang menurutnya adalah teman dari Sdr. UNYIL yang juga saat itu telah menyampaikan tempat lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI menuju ke alamat Jalan Artomoro RT 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue tersebut adalah paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya akan diambil oleh Terdakwa dan Sdr. SUPRI dan rencananya paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui yang menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang yang merupakan teman dari Sdr. UNYIL tersebut adalah Terdakwa sendiri secara tunai saat ada bertemu langsung sebelum Terdakwa dan Sdr. SUPRI mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue di pinggir Jalan Artomoro, RT 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara tersebut adalah Sdr. UNYIL;
- Bahwa saat ini keberadaan dari Sdr. UNYIL dan Sdr. SUPRI tersebut masih ditelusuri dengan status DPO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO V21 warna hitam disita oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. UNYIL (DPO);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkoba jenis tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah diberikan sebagai tanda jadi atau DP atas pembelian paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. UNYIL (DPO) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) seberat lima gram sedangkan sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) baru dibayar setelah paket narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa seingat Saksi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah diberikan sebagai tanda jadi atau DP atas pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SUPRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tersebut juga ada mengakui merupakan pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada sedang menunggu seseorang melainkan saat itu Terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) serta Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara datang bersamaan di lokasi kejadian tersebut, sedangkan untuk keterangan Saksi selebihnya Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. ORINTUS JO alias JO bin SERILUS JO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Sdr. HERIA LIBRIANTO serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Artomoro RT 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya dua orang laki-laki yang mencurigakan di pinggir Jalan Artomoro, RT 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara lalu Saksi dan 2 (dua) orang rekan lainnya menuju lokasi sesuai informasi yang dimaksud dan saat Saksi lewat memang sudah ada dua orang laki-laki seperti sedang menunggu seseorang yang satu berdiri sedangkan yang satu orang lagi berada di atas motor setelah itu Saksi dan rekan Saksi berhenti kemudian saat mendatangi kedua orang tersebut satu orang laki-laki yang berada di atas sepeda motor langsung kabur sedangkan satunya berusaha menjauh akan tetapi berhasil diamankan dan untuk satu orang laki-laki yang berhasil diamankan tersebut yaitu Terdakwa beserta dengan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V21 warna hitam yang saat itu berada di tangannya lalu rekan Saksi memanggil dua orang untuk dijadikan saksi pengeledahan yaitu Sdr. RAMESAN alias IKSAN dan Sdr. SARMINTO. Setelah Surat Perintah Tugas ditunjukkan, proses pengeledahan diawali di badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian setelah dilakukan pencarian di sekitar tempat Terdakwa tersebut diamankan yakni dengan jarak sekitar satu meter dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Barito Utara;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan waktu itu Terdakwa berusaha menjauh dengan alasan kencing sambil menangis setelah diamankan beserta dengan handphone yang ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke awal tempat Petugas Kepolisian melihatnya, lalu kedua tangan Terdakwa diborgol dan Saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya sehubungan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue tersebut saat itu Terdakwa tidak mengakui akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di kantor

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara akhirnya Terdakwa mengakui dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa setelah ada ditanyakan mengenai tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut Terdakwa menjawab diajak temannya yang bernama Sdr. SUPRI yang kabur yakni untuk mengambil narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI ada berkomunikasi dengan Sdr. UNYIL untuk membeli paket narkoba jenis sabu dan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. SUPRI dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Puruk Cahu dan tiba di Muara Teweh sekitar pukul 14.30 WIB, setelah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada seseorang yang menurutnya adalah teman dari Sdr. UNYIL yang juga saat itu telah menyampaikan tempat lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI menuju ke alamat Jalan Artomoro RT 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue tersebut adalah paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya akan diambil oleh Terdakwa dan Sdr. SUPRI dan rencananya paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui yang menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang yang merupakan teman dari Sdr. UNYIL tersebut adalah Terdakwa sendiri secara tunai saat ada bertemu langsung sebelum Terdakwa dan Sdr. SUPRI mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue di pinggir Jalan Artomoro, RT 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara tersebut adalah Sdr. UNYIL;
- Bahwa saat ini keberadaan dari Sdr. UNYIL dan Sdr. SUPRI tersebut masih ditelusuri dengan status DPO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO V21 warna hitam disita oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. UNYIL (DPO);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkoba jenis tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah diberikan sebagai tanda jadi atau DP atas pembelian paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. UNYIL (DPO) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) seberat lima gram sedangkan sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) baru dibayar setelah paket narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa seingat Saksi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah diberikan sebagai tanda jadi atau DP atas pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SUPRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tersebut juga ada mengakui merupakan pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada sedang menunggu seseorang melainkan saat itu Terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) serta Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara datang bersamaan di lokasi kejadian tersebut, sedangkan untuk keterangan Saksi selebihnya Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Meimbang, di persidangan, Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.24.80 tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, menerangkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



hasil pengujian kristal bening kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 009/14281/PNM/I/2024 tanggal 06 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh, menerangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu berat kotor 5,04 gram dan berat bersih 4,83 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan terkait perkara narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Artomoro RT 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) ada berkomunikasi dengan Sdr. UNYIL (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis sabu dan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Puruk Cahu dan tiba di Muara Teweh sekitar pukul 14.30 WIB, setelah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada seseorang yang merupakan teman dari Sdr. UNYIL yang juga saat itu telah menyampaikan tempat lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) menuju ke alamat Jalan Artomoro RT 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saat berada di lokasi tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara beserta dengan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V21 warna hitam milik Terdakwa yang saat itu berada di tangan Terdakwa sedangkan Sdr. SUPRI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian salah satu Petugas Kepolisian memanggil dua orang untuk dijadikan saksi penggeledahan. Setelah Surat Perintah Tugas ditunjukkan, proses penggeledahan diawali di badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian setelah dilakukan pencarian di sekitar tempat Terdakwa tersebut diamankan yakni dengan jarak sekitar satu meter dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan waktu itu Terdakwa berusaha menjauh dengan alasan kencing sambil menangis setelah diamankan beserta dengan handphone yang ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke awal tempat Petugas Kepolisian melihat Terdakwa, lalu kedua tangan Terdakwa diborgol dan Petugas Kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas, selanjutnya sehubungan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, yang mana setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue tersebut saat itu Terdakwa tidak mengakui akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara akhirnya Terdakwa mengakui dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut karena diajak teman Terdakwa yang bernama Sdr. SUPRI (DPO) yang kabur yakni untuk mengambil narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya Sdr. SUPRI (DPO) ada berkomunikasi dengan Sdr. UNYIL (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis sabu dan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Puruk Cahu dan tiba di Muara Teweh sekitar pukul 14.30 WIB, sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang yang merupakan teman dari Sdr. UNYIL (DPO) yang juga saat itu telah menyampaikan tempat lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) menuju ke alamat Jalan Artomoro RT 30, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue tersebut adalah paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya akan Terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) ambil;

- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah diserahkan kepada seseorang yang merupakan teman dari Sdr. UNYIL (DPO) tersebut adalah milik Sdr. SUPRI (DPO) yakni sebagai tanda jadi atau DP atas pembelian paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. UNYIL (DPO) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) seberat lima gram;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui tujuan ke Muara Teweh tersebut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui digunakan untuk apa rencananya paket narkoba jenis sabu yang akan diambil di Muara Teweh tersebut oleh Sdr. SUPRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai penjual namun hanya sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan yang menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdr. SUPRI (DPO) dan Terdakwa memang telah mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, atau mengedarkan narkoba jenis tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO V21 warna hitam yang disita oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang saat itu digunakan untuk menghubungi Sdr. UNYIL (DPO), yang mana untuk memesan narkoba jenis sabu pertama kali dengan menggunakan handphone milik Sdr. SUPRI (DPO) namun saat transaksi pengambilannya menggunakan handphone milik Terdakwa karena handphone milik Sdr. SUPRI (DPO) tidak ada pakatnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada kesepakatan dengan Sdr. SUPRI (DPO) dan sudah mengetahui tujuan ke Muara Teweh bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli dan melakukan pengambilan paket narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut sekitar empat sampai lima kali;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik pada angka 11 tersebut yakni mengenai tujuan Terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) membeli 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diperjualbelikan kembali dalam bentuk paketan dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah diberikan sebagai tanda jadi atau DP atas pembelian paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. UNYIL (DPO) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) seberat lima gram sedangkan sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) baru dibayar setelah paket narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, namun untuk Terdakwa sendiri tujuannya hanya untuk memakai saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Terdakwa baru saja kenal dengan Sdr. UNYIL (DPO) sedangkan Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama Sdr. SUPRI (DPO) kenal dengan Sdr. UNYIL (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. SUPRI (DPO) yang beralamat di Kelurahan Puruk Cahu Seberang;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui tujuan Terdakwa dan Sdr. SUPRI (DPO) ke Muara Teweh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu saat berada di KM 52 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu namun Terdakwa tetap ikut karena sudah dibawa jauh, yang mana sepeda motor yang digunakan adalah milik Sdr. SUPRI (DPO);
- Bahwa tidak ada uang milik Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UNYIL (DPO) dan semuanya adalah milik Sdr. SUPRI (DPO) kemudian saat itu Terdakwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang yang merupakan teman dari Sdr. UNYIL (DPO) tersebut karena saat itu Sdr. SUPRI (DPO) yang membonceng namun saat disampaikan tempat lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada bertanya lagi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak sempat mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian karena belum melihat dan menemukannya, selanjutnya Terdakwa juga tidak ada mengakuinya karena langsung diborgol;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



1. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 4,83 (empat koma delapan tiga) gram netto;
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah;
4. 1 (satu) lembar tissue;
5. 1 (satu) buah handphone merk VIVO V21 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 15.00 wib telah ditangkap oleh Saksi Heria, Saksi Jo dan Tim Satresnarkoba Polres Barito Utara di pinggir jalan Artomoro Rt.30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan sdr Supri (DPO) berkomunikasi dengan sdr Unyil (DPO) melalui handphone merk Vivo type V21 terkait narkoba jenis shabu. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa dan sdr Supri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari puruk cahu menuju ke muara teweh, sesampainya di muara teweh terdakwa dan sdr Supri (DPO) langsung bertemu dengan sdr Unyil (DPO) bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada teman sdr Unyil (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan sdr Supri (DPO) langsung menuju ke alamat Jalan Artomoro Rt.30 Kelurahan Melayu kecamatan teweh tengah kabupaten barito utara tempat yang dijanjikan oleh sdr Unyil (DPO) kemudian setelah ditunjukkan 1 (satu) buak kotak rokok surya 12 warna merah dan ketika terdakwa akan mengambil barang tersebut tiba-tiba datang saksi Jo dan saksi Heria melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Supri (DPO) namun sdr Supri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, ketika ditanya kepada terdakwa tujuan berada di tempat tersebut maka di jawab terdakwa diajak kawannya yaitu sdr Supri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ramesan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12 warna merah yang tidak jauh dari terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya ada bungkus tisu setelah dibuka ada 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih bening, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 warna hitam. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari sdr Unyil (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa kekantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Supri (DPO) membeli 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening tersebut rencananya akan diperjual belikan kembali oleh Sdr. Supri (DPO);
- Bahwa harga sabu tersebut sebenarnya adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut merupakan DP, sedangkan sisanya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayarkan kalau sudah terjual;
- Bahwa uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr. Supri, dan diberikan kepada Terdakwa saat akan diberikan ke teman Unyil;
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut oleh Penyidik Polres barito utara dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Muara teweh dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/14281/PNM/I/2024 tanggal 6 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Unit Muara teweh, diketahui narkoba diduga jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat \pm 5,04 Gram (plastik dan serbuk kristal) dengan berat bersih (netto) serbuk kristal 4,83 Gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,2984 gram (plastic klip kecil + kristal bening) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai POM Palangkaraya, dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0008 tanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt. diketahui nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0010.K adalah positif *methamphetamine* termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Abdal Jayandi Alias Abo Bin H. Nirwandi yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 15.00 wib telah ditangkap oleh Saksi Heria, Saksi Jo dan Tim Satresnarkoba Polres Barito Utara di pinggir jalan Artomoro Rt.30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dan sdr Supri (DPO) berkomunikasi dengan sdr Unyil (DPO) melalui handphone merk Vivo type V21 terkait narkotika jenis shabu. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa dan sdr Supri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari puruk cahu menuju ke muara teweh, sesampainya di muara teweh terdakwa dan sdr Supri (DPO) langsung bertemu dengan sdr Unyil (DPO) bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada teman sdr Unyil (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan sdr Supri (DPO) langsung menuju ke alamat Jalan Artomoro Rt.30 Kelurahan Melayu kecamatan teweh tengah kabupaten barito utara tempat yang dijanjikan oleh sdr Unyil (DPO) kemudian setelah ditunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 warna merah dan ketika terdakwa akan mengambil barang tersebut tiba-tiba datang saksi Jo dan saksi Heria melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Supri (DPO) namun sdr Supri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, ketika ditanya kepada terdakwa tujuan berada di tempat tersebut maka di jawab terdakwa diajak kawannya yaitu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr Supri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ramesan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam 12 warna merah yang tidak jauh dari terdakwa dan setelah dibuka di dalamnya ada bungkus tisu setelah dibuka ada 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih bening, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 warna hitam. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari sdr Unyil (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan sdr. Supri (DPO) membeli 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening tersebut rencananya akan diperjual belikan kembali oleh Sdr. Supri (DPO);

Bahwa harga sabu tersebut sebenarnya adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut merupakan DP, sedangkan sisanya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayarkan kalau sudah terjual;

Bahwa uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah milik Sdr. Supri, dan diberikan kepada Terdakwa saat akan diberikan ke teman Unyil;

Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut oleh Penyidik Polres barito utara dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Muara teweh dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/14281/PNM/I/2024 tanggal 6 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Unit Muara teweh, diketahui narkoba diduga jenis shabu yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat \pm 5,04 Gram (plastik dan serbuk kristal) dengan berat bersih (netto) serbuk kristal 4,83 Gram;

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,2984 gram (plastik klip kecil + kristal bening) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai POM Palangkaraya, dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0008 tanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt. diketahui nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0010.K adalah positif *methamphetamine* termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 (enam



puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang yang diakui Terdakwa milik sdr. Supri (DPO) kepada teman dari Sdr. Unyil (DPO) untuk ditukar dengan sejumlah narkotika, yang mana Terdakwa telah mengetahui penyerahan sejumlah uang tersebut adalah untuk ditukar narkotika, kemudian pada saat penangkapan telah ditemukan narkotika disekitar Terdakwa diamankan, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan dan Terdakwa bukan merupakan apoteker, pegawai rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan ataupun dokter, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menerima, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap sejumlah fakta sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya, yakni Terdakwa telah ditangkap dan saat digeledah ditemukan sejumlah Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur sebelumnya yang dari pengakuan Terdakwa saat ditangkap sedang mengambil sabu yang telah ia dan Sdr. Supri (DPO) beli dari Sdr. Unyil (DPO);

Bahwa Terdakwa sebelum mengambil sabu, sebelumnya berangkat bersama dengan Sdr. Supri dari Murung Raya, yang ditengah perjalanan ia mengetahui bahwa akan menuju Muara Teweh untuk membeli shabu, dan Terdakwa tetap ikut untuk melanjutkan rencana tersebut, setelah itu Terdakwa memiliki peran menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diakuinya merupakan uang Sdr. Supri (DPO) kepada teman dari Sdr. Unyil (DPO) lalu berangkat bersama menuju tempat pengambilan shabu kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa namun Sdr. Supri berhasil kabur;

Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut oleh Penyidik Polres barito utara dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Muara teweh dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/14281/PNM/II/2024 tanggal 6 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian Unit Muara teweh, diketahui narkotika diduga jenis shabu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki terdakwa tersebut memiliki berat \pm 5,04 Gram (plastik dan serbuk kristal) dengan berat bersih (netto) serbuk kristal 4,83 Gram;

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,2984 gram (plastik klip kecil + kristal bening) untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai POM Palangkaraya, dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.24.0008 tanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt. diketahui nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0010.K adalah positif *methamphetamine* termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diakuinya merupakan uang Sdr. Supri (DPO) kepada teman dari Sdr. Unyil (DPO) lalu berangkat bersama menuju tempat pengambilan shabu kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa namun Sdr. Supri berhasil kabur dan disekitar Terdakwa telah ditemukan sejumlah shabu, dan Terdakwa juga telah mengakui Sdr. Supri (DPO) adalah pengedar shabu, sehingga walaupun uang tersebut milik Sdr. Supri namun disana telah ada keinsyafan dari Terdakwa untuk membantu Sdr. Supri menuju tempat bertemunya dengan Unyil (DPO), kemudian menyerahkan uang dan juga menuju tempat pengambilan shabu, dengan demikian Terdakwa juga memiliki peran dalam pembelian Narkotika tersebut sehingga perbuatan telah memenuhi anasir Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan kualifikasi yuridis tuntutan Penuntut Umum namun untuk lamanya tuntutan tidak sependapat dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa berperilaku sopan, belum pernah dihukum dan masih berusia muda, dan memohon keringanan hukuman karena merupakan harapan keluarga menurut Majelis

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, mengenai alasan-alasan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 4,83 (empat koma delapan tiga) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah, 1 (satu) lembar tissue yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bukan merupakan peran utama dalam jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdal Jayandi Alias Abo Bin H. Nirwandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 4,83 (empat koma delapan tiga) gram netto;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam 12 warna merah;
- 4) 1 (satu) lembar tissue;

dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna hitam;

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30